



Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...” (QS. Al-Baqarah : 229)

Pada perkara perceraian nomor : 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl semestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, karena sesuatu hal dan terlalu gegabah, permohonan cerai tersebut sempat disetujui oleh Pengadilan Agama Bangkalan yang akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dimana ada dua alasan yuridis yang menjadi dasar dan pertimbangan dari PTA Surabaya.

Perkara nomor 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bangkalan ini dibatalkan oleh putusan PTA Surabaya nomor 0014/Pdt.G/2014/PTA.Sby karena ada dua dasar hukum atau yang dianggap majelis hakim PTA Kurang tepat pertimbangan yang kurang tepat.

Dua hal tersebut adalah mengenai persaksian para saksi dan juga mengenai alasan perceraian yang tercantum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang perselisihan dan pertengkaran antara suami istri sebagai alasan bercerai.

Untuk pertimbangan yang pertama mengenai keterangan saksi memang tidak bisa dibantah secara yuridis. Karena memang dalam kesaksiannya di persidangan, para saksi tidak menyebutkan dari mana mereka mengerti permasalahan yang dihadapi pemohon dan termohon. Hal

ini jelas sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR yang berisi “tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuannya” dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “setiap kesaksi harus diberi keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya”.

Sedangkan untuk alasan kedua memang masih menjadi perdebatan, yaitu tentang ketentuan pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian yang berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dimana dalam ketentuan tersebut tidak diperinci lagi. Pasal ini juga sangat multitafsir, sering terjadi diversial antar hakim di pengadilan bahkan juga antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Namun, setidaknya dua pertimbangan tersebut menjadi alasan hakim PTA Surabaya membatalkan putusan PA Bangkalan nomor 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl.

Jadi, secara Yuridis, Pembatalan yang dilakukan hakim PTA Surabaya terhadap putusan PA Bangkalan nomor 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl tidak ada masalah. Kami alasan dan dasar pertimbangan hakim membatalkan putusan pengadilan tingkat di bawahnya sudah sesuai dengan prosedur undang-undang beserta peraturan penjelas. Semua sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Acara Perdata, UU Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman beserta undang-undang dan yurisprudensi terkait masalah perdata Islam.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Bangkalan Nomor: 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl Oleh Putusan PTA Surabaya Nomor: 0014/Pdt.G/2014/PTA.Sby**

Memang, dalam perkara nomor : 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl terjadi suatu perselisihan antara suami istri karena masalah ekonomi. Namun, hal ini hanya sepihak dinyatakan oleh pihak suami. Suami merasa sudah tidak nyaman lagi karena si istri selalu protes terhadap nafkah yang diberikan. Akhirnya terjadi perdebatan diantara keduanya selama hampir satu bulan (bulan agustus 2013). Terakhir, pasangan yang sudah menikah selama 20 tahun lebih ini pisah ranjang selama dua hari. Setelah itu, si suami mendaftarkan permohonan perceraian ke PA Bangkalan. Oleh PA Bangkalan, permohonan tersebut disetujui dikarenakan verstek (termohon hanya hadir sekali), saksi yang dihadirkan juga dianggap sudah memenuhi peraturan.

Setelah beberapa hari, pihak termohon (istri) mengajukan banding ke PTA Surabaya. Setelah memeriksa dan menganalisis berkas dari PA Bangkalan, majelis hakim PTA Surabaya menganggap putusan tersebut cacat hukum karena persaksian belum memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan ketentuan pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian yang berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.







Pilihan yang pertama adalah dilakukannya perceraian. Jika perceraian adalah jalan yang diambil oleh keduanya dan hakim menyetujuinya, kemungkinan *madharat* yang timbul adalah keluarga suami dan keluarga dari pihak istri akan bermusuhan. Minimal antara dua keluarga besar tersebut akan terputus tali silaturahmi. Padahal memutus tali silaturahmi itu adalah sesuatu yang diharamkan.

Untuk *madharat* yang lain yang akan timbul adalah keadaan keluarga yang berantakan dan bercerai-berai ini memaksa anak-anak untuk memilih salah satu orang tua asuh. Meski ibu adalah yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak karena dianggap mumpuni serta pantas, belum tentu ibu bisa mengambil alih peran seorang bapak, begitupun sebaliknya. Sehingga kondisi psikologis anak akan tertekan dari internal keluarga. Belum lagi, ketika para teman-teman sebaya atau teman sepermainan mereka mengolok-olok, pasti akan lebih berbahaya lagi.

Sedangkan untuk pilihan yang kedua adalah memberikan kesempatan bagi keduanya untuk berpikir lebih lanjut, mengusahakan perdamaian dan jalan dialog. Memaksa kepada bapak dan ibu dari sebelas anak ini untuk berpikir kembali tentang apa yang sedang dilakukan. Kedewasaan seseorang memang tidak bisa dilihat dari usia. Akan tetapi, pemaksaan yang dilakukan demi kebaikan ini sangatlah perlu.

Hakim memang mengetahui apa yang akan terjadi jika suami istri yang sudah berselisih hampir satu bulan ini tetap disatukan. Namun, kesempatan yang lebih lama dan lebih luas perlu untuk diberikan kepada mereka.

Apalagi, si istri terlihat sudah menyadari kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk apabila dia bercerai dengan si suami. Istri memandang akan lebih buruk lagi daripada hanya sekedar nafkah untuk hidup sehari-hari kurang.

Jadi, dua alasan sosiologis dan logika dari majelis Hakim PTA Surabaya yang dipimpin oleh Drs H.M DJAMHURI RAMADHAN, S.H. ini sangatlah tepat serta sesuai dengan hukum Islam yang berlaku secara umum.

Dua alasan yang dipakai oleh hakim PTA Surabaya adalah lamanya perkawinan antara suami dan istri yang sudah berlangsung hampir 20 tahun. Jelas kiranya tidak ditentukan oleh perselesihan dan pertengkaran yang baru sekali terjadi. Apalagi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi kurang dari satu bulan ditambah pisah ranjang selama dua hari.

Hal ini lah yang dianggap hakim PTA Surabaya belum memenuhi ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak ada lagi kemungkinan hidup bersama.

Padahal si suami merasa dibebani oleh si istri masalah nafkah. Sedangkan, si istri tidak mau diceraikan suami baik secara langsung maupun melalui mekanisme persidangan di pengadilan agama. Buktinya, si istri mengajukan banding pada masa kurang dari 14 hari kerja sebagai kesempatan untuk mengoreksi keputusan hakim PA Bangkalan. Itu

